



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyesuaian alokasi anggaran transfer ke daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah, perlu melaksanakan penyesuaian penggunaan alokasi anggaran untuk belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022 Nomor 6);
9. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp2.436.705.868.134,00 (dua triliun empat ratus

tiga puluh enam miliar tujuh ratus lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp997.647.601.419,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus satu ribu empat ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.282.136.696.584,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh dua miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp154.845.070.131,00 (seratus lima puluh empat miliar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh puluh ribu seratus tiga puluh satu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.076.500.000,00 (dua miliar tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp997.647.601.419,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus satu ribu empat ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja Pegawai BLUD..
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp445.425.242.762,00 (empat ratus

empat puluh lima miliar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).

- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp358.704.390.259,00 (tiga ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp124.697.601.747,00 (seratus dua puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus satu ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.996.267.000,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp242.909.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.080.061.851,00 (dua miliar delapan puluh juta enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp28.501.128.800,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus satu juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.282.136.696.584,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh dua miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;

- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah (BOS); dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp293.237.364.875,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp531.778.100.165,00 (lima ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu seratus enam puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp114.505.305.298,00 (seratus empat belas miliar lima ratus lima juta tiga ratus lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp139.465.457.146,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh enam rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp29.370.250.000,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp98.498.650.000,00 (sembilan puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp75.281.569.100,00 (tujuh puluh lima miliar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah).

4. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp179.723.436.447,00

(seratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - k. belanja modal alat bantu eksplorasi;
 - l. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - m. belanja modal alat peraga
 - n. belanja modal rambu-rambu;
 - o. belanja modal peralatan olahraga; dan
 - p. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.986.979.000,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.689.063.566,00 (dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp789.588.300,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.839.300,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp70.070.920.321,00 (tujuh puluh miliar tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).

- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.915.201.260,00 (empat belas miliar sembilan ratus lima belas juta dua ratus satu ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.355.919.902,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.742.382.698,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp37.978.448.400,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp208.204.400,00 (dua ratus delapan juta dua ratus empat ribu empat ratus rupiah)
- (12) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp97.780.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)
- (13) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp653.977.200,00 (enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (14) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp3.463.200,00 (tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (15) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp8.681.164.600,00 (delapan miliar enam ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp199.311.200,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus rupiah).

(17) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp7.264.193.100,00 (tujuh miliar dua ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah).

5. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c berupa belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp21.437.521.770,00 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

6. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
7. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
8. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Pelaksanaan perubahan kedua penjabaran APBD tahun anggaran 2023 yang ditetapkan dalam peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 28 Juli 2023
WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan

pada tanggal 28 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,


Ttd.

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN